ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Aldi Munazri Rambe

NPM: 2106200205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai **dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:**

MENETAPKAN

NAMA	:	**ALDI MUNAZRI RAMBE**
NPM	:	**2106200205**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)**

Dinyatakan : **(A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. ANDRYAN, S,H., M.H**	1. .....
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H**	2. .....
3. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**	3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini **menetapkan bahwa :**

Nama	:	**ALDI MUNAZRI RAMBE**
NPM	:	**2106200205**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)**
Penguji	:	**1. Dr. ANDRYAN, S,H., M.H** **NIDN:0103118402**
		2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H **NIDN:0120028205**
		3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H **NIDN:0004127204**

Lulus, dengan nilai 86, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)
Nama	:	ALDI MUNAZRI RAMBE
Npm	:	2106200205
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H)	**(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)**	**(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)**
NIDN:0103118402	**NIDN:0120028205**	**NIDN:0004127204**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ALDI MUNAZRI RAMBE**
NPM	:	**2106200205**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H** **NIDN. 0004127204**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 14 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **ALDI MUNAZRI RAMBE**

NPM : **2106200205**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H,M.H
NIDN. 000412704

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **ALDI MUNAZRI RAMBE**
NPM : **2106200205**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)**
Pembimbing : **DR. RACHMAD ABDUH, S.H, M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Desember 2024	Pengajuan Judul	
2.	27 Desember 2024	Bimbingan Untuk mulai Proposal	
3.	28 Desember 2024	Bimbingan Pertama Proposal	
4.	25 Januari 2025	Bimbingan Proposal kedua	
5.	30 Januari 2025	Bimbingan Proposal ketiga	
6.	6 Februari 2025	Bimbingan Setelah Sempro	
7.	11 Februari 2025	Bimbingan Skripsi Pertama	
8.	19 Februari 2025	Bimbingan Skripsi kedua	
9.	17 maret 2025	Bimbingan kedua, ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc.Prof. Dr. FAISAL., S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN : 0004127204

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **ALDI MUNAZRI RAMBE**

NPM : **2106200205**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025
Saya yang menyatakan,

ALDI MUNAZRI RAMBE
NPM. 2106200205

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul: "Analisis Penyelesaian *Prejudicial Geschil* Yang Timbul Antara Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Wanprestasi (Studi Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/Pn Sby Dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/Pn Sby)".

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahma, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Pembimbing, telah mendorong dan mengarahkan

skripsi ini hingga selesai. Penghargaan juga penulis berikan kepada Bapak Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Acara yang sudah saya anggap sebagai Abang kandung saya sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada panutanku dan cinta pertamaku, ayah kandung tercinta Sadli Rambe dan pintu surga saya ibu tercinta Mardiah Hasibuan. Terimakasih atas segala yang pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada adik kandung penulis Dwi Aulia Rambe, Riski Padema Rambe, dan Nindi Adilla Rambe yang sudah turut serta mendukung dan mensupport penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri terkhsusus Lil Sapnur Aspin, Alwi Padly Harahap, Muhammad Haris, Reza Harahap, dan Azhar Ismadi yang sudah menghibur penulis dan membantu penulis mulai dari bantuan tenaga maupun pikiran. Dan tak lupa juga sahabat-sahabat penulis yang penulis anggap sebagai “SAUDARA JAUH” terkhusus Muhammad Qardhawi Nazli, Abid Fatur Rahman, Dias Lubis, MHD Faiz Yushar, Reza Kurnia, Jazmine Azzahra, Karina Sitepu, Laura Amanda yang sudah menghibur penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya,

terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap masanya ada orangnya.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi kontruktif untuk penyelesaiaannya. Terimakasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

13 February 2025
Hormat Saya
Penulis

Aldi Munazri Rambe
NPM: 2106200205

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)

Aldi Munazri Rambe
2106200205

Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu perkara harus diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata. Permasalahan ini dikenal sebagai *prejudicial geschil*, yaitu konflik yurisdiksi yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu dalam satu ranah sebelum yang lainnya dapat diproses. Studi ini mengkaji penyelesaian *prejudicial geschil* berdasarkan Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY, yang melibatkan aspek hukum perdata dan pidana dalam konteks sengketa kontraktual yang berujung pada dugaan penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dalam dua putusan tersebut menangani konflik antara wanprestasi dan penipuan, serta sejauh mana prinsip *prejudicial geschil* diterapkan oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang melibatkan studi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis ini memberikan pemahaman mengenai kecenderungan hakim dalam menilai aspek perdata sebelum memutus perkara pidana, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, pengadilan perdata lebih dahulu menyelesaikan sengketa kontrak dan memutuskan bahwa terdapat wanprestasi, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perkara pidana. Namun, pengadilan pidana tetap melanjutkan pemeriksaan perkara penipuan dengan mempertimbangkan unsur niat jahat (*mens rea*). Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa *prejudicial geschil* memiliki peran penting dalam menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan perkara perdata dan pidana.

Kata Kunci: *Prejudicial Geschil,* Wanprestasi, Penipuan, Perdata, Pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 14

2. Tujuan Penelitian 14

3. Manfaat Penelitian 15

B. Definisi Operasional 15

C. Keaslian Penelitian 17

D. Metode Penelitian 19

1. Jenis Penelitian 20

2. Sifat Penelitian 20

3. Pendekatan Penelitian 20

4. Sumber Data 21

5. Alat Pengumpul Data 22

6. Analisis Data 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **24**

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Prejudicial Geschil* 22

B. Ketentuan Hukum Adanya *Prejudicial Geschil* 26

C. Hambatan Penerapan *Prejudicial Geschil* Pada Tindak Pidana Penipuan dan Perkara Wanprestasi 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian *Prejudicial Geschil* Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi.....45

B. Mekanisme Penyelesaian *Prejudicial Geschil* Dalam Perkara Pidana Penipuan dan Perbuatan Wanprestasi 50

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby Dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby Dengan sistem PenyelesaianPrejudicial Geschil.....65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....75

A. Kesimpuan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena proses hukum menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dihindarkan, dalam konteks transaksi bisnis tidak hanya merupakan domain hukum perdata dan administrasi, tetapi juga akan bersentuhan dengan aspek hukum pidana. Sementara ketika terjadinya *displute* antara para pelaku bisnis yang berujung pada pelanggaran hukum, seolah-olah antara penyelesaian hukum melalui mekanisme keperdataan dengan mekanisme peradilan pidana, merupakan proses yang berjalan sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan dengan yang lainnya. Dalam skala tertentu, upaya penindakan melalui upaya hukum pidana secara kontroversial, yang hanya berorientasi terhadap pelaku, tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi, pada akhirnya dapat menimbulkan efek kebingungan terhadap keberlangsungan karyawan, masyarakat konsumen, maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.[1] Proses hukum pidana mencakup seluruh elemen masyarakat ketika pelaku tindak pidana tersebut melakukan pelanggaran hukum.

Bentuk pertanyaan yuridis atas terjadinya titik singgung antara perkara perdata dan pidana pada waktu yang bersamaan adalah, perkara mana antara perdata dan pidana yang harus didahulukan untuk diadili, dan bersamaan dengan itu, menunda atau menghentikan atau menangguhkan (*apschorten*) atau "*to suspend"* pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana sampai putusan perdata

[1] Zainal H. Asikin , *Hukum acara perdata di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2019, halaman. 4.

yang bertitik singgung tersebut diputus daan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sebaliknya, apakah pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata yang harus ditunda sampai putusan perkara pidana yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap.[2]

Beberapa tindakan kekerasan yang biasa dilakukan oleh generasi muda adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis (dalam beberapa hal ada yang menimbulkan luka, baik luka fisik maupun luka psikis), yaitu antara lain memukul, menendang, memijak, melempar dengan menggunakan batu, mengancam, menghina, mengejek, meludahi, dan memanggil teman dengan nama hewan.[3]

Kenyataan praktiknya, seringkali titik singgung antara perkara perdata dan pidana itu, bisa tersangkut pihak yang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata, atau bisa jadi titik singgung mengenai masalah hukum berkaitan dengan hak yang melekat pada barang tertentu. Hal ini disebut "perselisihan pra-yudisial" atau "*prejudicial geschili"* atau *"preliminary dispute*". Setiap terjadi kasus perdata yang mengandung *prejudicial geschil* dengan perkara pidana, selalu menimbulkan pertanyaan yuridis tentang *prejudicial geschil* dengan perkara pidana, selalu menimbulkan pertanyaan yuridis tentang *prejudicial kwestie* atau *prejudicial rechtsveraag* (*preliminary question*).

Menurut Bruggink, teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-

---

[2] M.Y Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman. 174.

[3] Nursariani & Rachmad Abduh, (2020), "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum, No 1, Volume 5, halaman 3

putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.[4] Teori hukum merefleksikan perjuangan hukum berada diantara tradisi dan kemajuan, stabilitas, dan perubahan, kepastian, dan keleluasaan. Sepanjang objek hukum adalah menciptakan ketertiban, maka penekananannya diletakkan pada kebutuhan akan stabilitas dan kepastian. Pada umumnya teori-teori hukum dan para ahli hukum cenderung untuk lebih menekankan pada stabilitas daripada perubahan. Definisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.[5] Dalam menjawab rumusan masalah yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori tujuan hukum, teori kepastian hukum, serta teori sistem peradilan pidana.

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa teori mengenai perbuatan melawan hukum yang patut untuk dikemukakan dalam penelitian ini. Beberapa teori mengenai perbuatan melawan hukum tersebut yaitu, sebagai berikut;

a. Teori *schutznorm* (teori perlindungan korban)

Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban dapat

[4] J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999). Halaman. 159-160.

[5] Kaelan M.S., *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni*). (Yogyakarta : Paradigma , 2005). Halaman. 239.

dibebankan kepada pelaku jika adanya hubungan kausalitas tersebut disertai dengan adanya simpulan objektif bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar hak-hak hukumnya.

b. Teori *aanprakelijkheid* (teori tanggung gugat)

Aanprakelijkheid merupakan teori tentang perbuatan melawan hukum yang menakankan teknik penentuan pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawabn atas kerugian yang diderita karena perbuatan melawan hukum. Teori ini membedakan (*distingsih*) pihak-pihak yang dapat digugat atau dituntut membayar ganti rugi berdasar kriteria tertentu.[6]

Adanya aspek hukum perdata dalam penanganan perkara pidana menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji, mengingat beragam pendapat dan penafsiran terkait penanganan dan penyelesaian hukumnya, baik dalam perspektif teori hukum, pendapat pakar hukum pidana maupun putusan pengadilan/Mahkamah Agung (*yurisprudensi*). Secara garis besar nuansa perdata dalam penanganan perkara pidana terdiri atas 5 (lima) pembahasan yakni;

1. Perselisihan prayudisial yakni penundaan penanganan dan penyelesaian perkara pidana karena diperlukan terlebih dahulu penyelesaian aspek hukum perdatanya;
2. Perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka/terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan suatu persoalan yang termasuk dalam domain hukum perdata;

[6] Muhammad Natsir. A., *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 28.

3. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya;
4. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perakara pidana;
5. Restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, pihak ketiga atau negara.

Secara eksplisit Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan prayudisial atau *prejudicial geschil*, sedangkan dalam KUHP terkait hal ini hanya diatur dalam Pasal 81 KUHP yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan lembaga perselisihan prayudisial, namun pengaturan pasal ini hanya menekankan pada perhitungan kadaluarsanya suatu perbuatan pidana yakni bilamana dilakukan penundaan penuntutan karena adanya perselisihan prayudisial makan masa waktu penundaan tersebut tidak termasuk perhitungan untuk kadaluarsanya perbuatan pidana. Pasal 81 KUHP tidak mengatur bagaimana karakteristik atau kriteria untuk menunda penyelesaian perkara pidana karena adanya nuansa perdata dalam perkara tersebut.[7]

Beberapa tindakan kekerasan yang biasa dilakukan oleh generasi muda adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis (dalam beberapa hal ada yang menimbulkan luka, baik luka fisik maupun luka psikis), yaitu antara lain memukul, menendang, memijak, melempardengan menggunakan batu, mengancam, menghina, mengejek, meludahi, dan memanggilteman dengan nama

[7] Irfan Arief, *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023, halaman. 2-3

hewan.[8] Ketentuan Pasal 81 KUHP mengatur penundaan penuntutan perkara pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial. Jika ditafsirkan secara gramatikal berarti penundaan penyelesaian perkara pidna karena perselisihan prayudisial hanya dapat dilakukan pada tahap penuntutan. Namun secara normatif, penundaan perkara pidana karena adanya perselisihan prayudisial merupakan kewenangan penyidik, pennuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara pidana dengan alasan hukum atau pertimbagan yuridis bahwa diperlukan putusan lembaga peradilan lain, misalnya pengadilan perkara perdata atau pengadilan tata usaha negara untuk menentukan pembuktian perkara pidana yang sedang ditangani atau disidangkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 81 KUHP hanya membicarakan penundaan kadaluwarsa apabila terjadi perselisihan pra-yudisial. Akan tetapi tidak menyinggung dan membicarakan perkara mana yang ditunda pemeriksaannya apabila dalam waktu yang bersamaan perkara pidana tersebut mengandung *prejudicial geschil* dengan perkara perdata. Akibat dari Pasal 81 KUHP tidak mengatur dan menentukan patokan perkara pidana atau perdata yang harus ditangguhkan pemeriksaannya, sering menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam praktek peradilan. Namun apabila dalam rumusan pidana yang mengalami *prejudicial geschil* tersebut dengan tegas memerintahkan menunda pemeriksaan dan penuntutan sampai perkara perdata yang bertitik singgung diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mutlak pemeeriksaan penuntutan perkara pidana harus ditunda dan tangguhkan.

[8] Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rachmad Abduh, (2018), "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, No. 2, Volume 4, halaman 62

Seiring perkembangannya, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, dimana dalam PERMA tersebut mengatur mengenai pokok-pokok pedoman penerapan prayudisial sebagai berikut;

1. Memberi arahan metode penyelesaian perkara pidana yang ada kaitannya dengan barang yang harus diputus dalam perkara sengketa perdata oleh hakim perdata antara dua pihak tertentu, dalam hal yang demikian.
    a. Pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan atau ditunda dan;
    b. Penangguhan itu menunggu sampai pengadilan perdata mengambil/menjatuhkan putusan tentang ada atau tidaknya hak perdata berkaitan dengan perkara pidana.
2. Pengangguhan pemeriksaan pidana tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu.
    a. Penghentian penangguhan pemeriksaan perkara pidana tersebut digantungkan apabila dianggap tidak perlu, dan
    b. Syarat ini harus benar benar dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim secara objektif berdasarkan alasan yang kuat.
    c. Pengadilan atau hakim yang memeriksa pidana yang berkaitan dan mengandung *prejudicial geschil* dengan perkara perdata itu tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan kembali Surat Edaaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 tentang *Prejudicial Geschil*,

yang menjelaskan tentang klasifikasi.[9] Menurut SEMA tersebut, prinsip yang digariskan dalam Pasal 81 KUHP yaitu memberi kewenangan kepada hakim pidana uuntuk menunda pemeriksaan penuntutan perkara pidana dan menunggu sampai hakim perdata memutus perkara perdata yang terikat. Dengan demikian, sepanjang perkara pidana yang mengandung *prejudicial geschil* dengan perkara perdata tergolong *question prejudicial au judgment,* kepada hakim pidana diberi kewenangan dan memilih alternatif.

Mencermati secara seksama ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung sebagimana yang telah diuraikan maka disimpulkan akan ketiadaan aturan maupun petunjuk teknis yang secara tegas dapat dijadikan pedoman dalam menangani perkara terkait *prejudicial geschil* , yang melibatkan ketentuan sita pidana dengan sita umum (kepailitan), penentuan proses pengadilan untuk ditunda atau tidaknya pemeriksaan suatu perkara pidana yang dalam waktu bersamaan melibatkan perkara perdata, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara. Distu sisi, KUHAP merupakan hukum formal yang sifatnya memaksadan tidak dapat disampingi, karenanya sita umum atas harta debitor tidak menghalangi sita pidana.[10]

Memperhatikan berbagai konsekuensi hukum dari penerapan *prejudicial geschil* pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, mengharuskan penegakan hukum dalam menggunakan *prejudicial geschil* ini

[9] Klasifikasi bentuk *prejudicial geschil* terdiri dari; 1) *Question Prejudicelle a l'action,* dan, 2) *Question Prejudicelle au judgment,* dikutip dari buku M.Yahya Harahap, *Op Cit* halaman. 178

[10] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Bui Aksara, 2018, halaman. 159

secara tepat berdasarkan argumentasi yang jelas dan konkret. Dalam praktek penerapan *prejudicial geschil* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 154/PID/2021/PT SBY, dimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, dan dakwaan kedua dengan Pasal 372 KUHP. Namun dalam eksepsinya, Kuasa Hukum Terdakwa mendalilkan tuntutan Penuntut Umum bersifat *premature,* dengan dalil bahwa permasalahan hukum tersebut sedang dalam proses sengketa perdata dalam perkara Nomor: 1075/Pdt.G/2020/PN SBY jo Nomor 368/Pdt/2020/PT SBY yang masih bergulir di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Selanjunya dalil-dalil keberatan Tergugat mengenai sengketa *prejudicial geschil,* menjadi pertimbangan hakim, dan putusannya Majelis Hakim mengabulkan eksepsinya terdakwa/penasehat hukumnya, serta menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 154/PID/2021/PT SBY, dimana yang melatarbelakangi perkara tersebut merupakan lahirnya perjanjian antara terdakwa dengan korban penipuan dengan melakukan pemalsuan surat investasi jual beli nikel, selanjutnya terdakwa juga mengaku sebagai pemilik PT Gemilang memberikan cek/bilyet giro yang ternyata dananya tidak ada bahkan rekeningnya ditutup oleh pihak bank BCA. Sehingga secara yuridis merupakan tindak pidana kejahatan berupa penipuan dan pemalsuan surat, sehingga, keputusan Majelis Hakim untuk menolak penuntut umum karena sengketa *prejudicial geschil* tidak tepat, karena yang dicari dalam pembuktian perkara pidana adalah kebenaran materilnya. Lebih lanjutnya seharusnya Penuntut Umumlah yang akan melatarbelakangi lahirnya status keperdataan yang dimiliki

subjek hukum. Ketidakharmonisan Peraturan Perundang-Undangan dalam membatasi penerapan *prejudicial geschil* secra teknis, menyebabkan seringkali digunakan dan ditafsirkan secara tidak tepat dalam penanganan perkara pidana. Hal ini tentunya akan mengahambat proses penegakan hukum.[11] Dari beberapa praktik penggunaan *prejudicial geschil,* seringkali digunakan untuk menunda atau menghentikan perkara pidana karena perkara perdatanya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Di sisi lain, dalam penyitaan yang sering terjadi pembenturan antara sita dengan hukum publik terhadap harta debitur dalam kepailitan, yang sering kali sitaan umum dalam kepailitan yang dikesampingkan, karena dasar Pasal 39 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan penuntutan dan pembuktian di Pengadilan.[12]

Dalam berbagai dimensi, sistem peradilan pidana yang saat ini berlangsung dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah masyarakat indonesia. Berbagai kritikan tersebut seakan tidak berbanding lurus dengan animo masyarakat untuk menggunakan jalur *penal* ketika menghadapai persoalan hukum yang terjadi. Pada sisi lain, animo masyarakat untuk menggunakan jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan maupun proses hukum pidana, tidak diimbangi dengan adanya mekanisme yang jelas dan tegas ketika adanya perselisihan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Begitupula halnya

---

[11] John Thamrun, *Perselisihan Preyudisial: Penundaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika,2016, halaman. 85-86.

[12] Rahim, Muh Ibnu Fajar. *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi).* Makassar: Humanities Genius, 2022, halaman. 115.

dengan ketentuan yuridis normatif, yang tidak secara impiratif menentukan prosedur penanganan perkara manakala terjadinya perselisihan yudisial tersebut.[13]

Realitas hukum tersebut menjadikan hakim yang menghadapi permasalahan tersebut harus mengambil sikap dan tindakan hukum putusan pra-yudisial atau *een prejudicial geschil beslissen* atau *preliminary ruling*, berupa putusan akhir atau putusan sela, perkara perdata atau perkara pidana yang harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan menunggu sampai ada putusan perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengeluarkan putusan sela yang diktum amar; "menunda penuntutan perkara pidana, sampai perkara perdata yang berkaitan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.[14]

Perselisihan Pra Yudisial Geschil (*Pre Judicial Geschil*) adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Hubungan dan kedudukan materil yang di dapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya, bukan sebaliknya[15].

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian bahwa kedalam ranah hukum pidana. Dan, hampir sebagian besar Laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana

---

[13] Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan",*Jurnal Hukum,* Vol. 17 No.2, 2010, halaman. 219.

[14] Rahim, Muh Ibnu Fajar,*Op Cit.* Halaman. 117.

[15]http://www.belbuk.com/perselisihan-prayudsial-penundaan-pemeriksaan-perkara-pidana-terkait-perkara-perdata-p-5596 7. html. Diakses Pada 29 Desember, Pukul 21.00 WIB

penggelapan dan/atau penipuann. Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini tealah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi, “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial menunda daluwarsa”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan Pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, Pasal 78 KUHP mengenai lewat waktu perkara pidana, Pasal 79 KUHP cara perhitungan daluwarsa, Pasal 80 KUHP perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa dan Pasal 81 KUHP Mempertanggung jawabkan penuntutan untuk sementara karena ada Sengketa Yudisial atau Pra Yudisial dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau ditangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan Pra Yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih duku harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorchsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsanya penuntutan pidana.

Mengenai penipuan atau kebohongan itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Hadist Riwayat Bukari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad Ibn Hanbal, hadist ini berkualitas shahih, bunyinya ialah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي

إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: *"Dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'kalian harus berkata ujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan ituakan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah."* (HR. Bukari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal).

Jujur/benar, keseuaian (perkataan) dengan kejadian perkara. Seseorang dikatakan jujur bila yang dikatakannya sesuai (sama) dengan fakta nyatanya. Pada asalnya, hanya dipakai untuk kesesuaian informasi yang disampaikan lewat perkataan dikaitkan dengan kebenaran fakta kejadian perkara. Pada perkembangannya, dipakai untuk i'tiqad (keyakinan), untuk menunjukkan keyakinan yang benar dan keyakinan yang dusta / keliru juga dipakai untuk perbuatan anggota tubuh, yaitu ketika perbuatan anggota tubuh sesuai dengan perkataan, janji atau keyakinannya. Orang yang jujur. Paling tidak ada tiga pengertian orang yang jujur ini, yaitu: orang yang banyak perbuatan/perkataan jujurnya; atau orang yang tidak pernah berdusta; atau orang yang benar perkataan dan keyakinannya dan dibuktikan dengan benarnya perbuatan anggota tubuh.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mengenai pelaksaan penyelesaian perselisihan prayudisial sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan berakibat pada lambatnya proses pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka

penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

a. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan adanya perbuatan wanprestasi?
b. Bagaimana mekanisme penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara tindak pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi?
c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus perdata putusan nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan putusan pidana nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY dengan sistem penyelesaian *prejudicial geschil*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi
b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara tindak pidana penipuan dan perbuatan

c. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus perdata putusan nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan putusan pidana nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY dengan sistem penyelesaian *prejudicial geschil.*

3. Manfaat Penelitian

Penilitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

a. Secara teoritis, penulis berharap penilitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pengkajian penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi

b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat mmeberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep- konsep spesifik yang akan diteliti.[11] Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. *Prejudicial geschil* adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus di selesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua

perkara (perdata dan pidana) adalah kebenaran materil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan memengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya, bukan sebaliknya.[16]

2. Perkara Tindak pidana adalah kejahatan berupa pelangaran hukum yang dapat dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku. Pelaku tindak pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, koruptor, pengedar barang terlarang seperti narkoba, perampok, pemerkosa, teroris, penghasut, dan berbagai kejahatan lainnya. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.[17]
3. Tindak pidana penipuan adalah berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan masalah Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:[18] "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar." Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan

[16] John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial,* DKI Jakarta: Jakarta Sinar Grafika
[17] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana
[18] Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional,* Surabaya, 1980, halaman. 396-397

akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan nya.

4. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan dengan kesepakatan temasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, *Medium Tern Note,* dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang. Adapun pengertian Wanpretasi secara etmologi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sehingga jelas, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[19]

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Analisis Penyelesaian *prejudicial geschil* yang timbul antara perkara tindak pidana penipuan dan wanprestasi (analisis putusan perdata nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan putusan pidana nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY

[19] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar

bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Analisis Penyelesaian *prejudicial geschil* yang timbul antara perkara tindak pidana penipuan dan wanprestasi (analisis putusan perdata nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan putusan pidana nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **"ANALISIS PENYELESAIAN *PREJUDICIAL GESCHIL* YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY"**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ibnu Roysan Irwan, P2B120022, Program Magister Ilmu Hukum (M.H). Dengan judul penelitian "Proses peradilan pidana terhadap kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peratura Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut;
    a. Bagaimana pengaturan proses peradilan pidana terhadap kasus perselisihan Prayudisial dalam perspektif peraturan perundang-undangan

di indonesia?.

b. Bagaimana proses peradilan pidana ke depan terhadap kasus perselisihan Prayudisial di Indonesia?.

2. Mangihut Sinaga, 03124153094 Program Magister Ilmu Hukum (M.H) Universitas Airlangga (2014), dengan judul penelitian "*Kedudukan Prejudicial Geschil" dalam Sistem Hukum Indonesia".* Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut;

   a. Bagaimana Penundaan/Penangguhan (schorsing) Pemeriksaan Perkara dalam sengketa *prejudicial geschil* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

   b. Apakah putusan yang bersifat *Prejudicial Geschil* sudah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

   c. Apakah penerapan prinsip *prejudicial geschil* sesuai dengan asas kepastian dan keadilan hukum.

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dan proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

D. Metode penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.[20] Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang

[20] Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima, 2018, halaman 19

akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.[21] Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam analisis penyelesaian prejudicial geschil antara perkara tindak pidana penipuan dan wanprestasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana penyelesaian hukum terhadap konflik yurisdiksi antara ranah pidana dan perdata dalam perkara yang berkaitan dengan penipuan dan wanprestasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.[22]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman. 21.
[22] Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17

undangan tertentu atau hukum tertulis.[23]

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut;

a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Hadist (HR. Bukari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.[24] Bahwa dalam penelitian ini penulis mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti.
b. Data Sekunder, yaitu pada Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni
    1) Bahan hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu
        a) Undang-undang Hukum Acara Perdata
        b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Mahkamah Agung Republik Indonesia
        c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung
        d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

[23] *Ibid*, halaman 20
[24] *Ibid*, halaman 20

e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library researchi*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti : buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara *searchcing* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas,

norma norma, doktrin, dan pasalpasal undang- undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.[25]

[25] *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Prejudcial Geschil*

Pembahasan mengenai *prejudicial geschil* memang menarik karena tidak hana eksis dan menimbulkan perdebatan dalam praktik, namun jarang yang menulis mengenai hal ini. Setidaknya, terdapat beberapa kamus bahasa dan pandangan ahli terhadap *prejudicial geschil* ini. Definisi paling populer dapat diambil dari Kamus Istilah Hukum yang ditulis oleh Fockema Andrea yang menyebutkan *prejudicial geschil* adalah sengketa yang diputuskan terlebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Sedangkan dalam *Nederlandse Encyclopedie* dan *Dutch Law Encyclopedic Dictionary,* mengartikan *prejudicial geschil* atau *prejudicial conflict* sebagai "*procesrecht-geschil waarbij een (andere) rechter eerst een beslissing moet nemen, voordat de hoofdzaak kan worden berecht"* yang berarti sengketa pra yudisial adalah bagian hukum prosedural dimana terdapat perselisihan bagi hakim (yang berbeda) untuk harus terlebih dahulu membuat keputusan sebelum kasus utama dapat diadili. Adapun John Thamrun memberikan definisi *prejudicial geschil* adalah sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga di perlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih pengadilan perdata.[26]

[26] Abdul Rahim & Muhammad Ibnu Fajar. (2022). "Kupas Tuntas Penerapan *Prejudicial Geschil* Dalam Perkara Pidana". Pleno Jure: vol 11. No. 2, halaman 118

Sedangkan Adami Chazawi menyatakan bahwa perselisihan pra yudisial adalah masalah menghentikan sementara penuntutan oleh hakim di sidang pengadilan dengan alasan adanya perselisihan pra yudisial dengan perkara lain yang sudah lebih dulu diperiksa namun belum diputus.

Selain itu, di samping ketentuan Pasal 81 KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980 sebagai produk internal Mahkamah Agung yang mencoba mengisi kekosongan hukum untuk menjelaskan penyelesain *prejudiial geschil* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata, pada pokoknya ada (4) hal yang diatur kedua peraturan tersebut. Pertama, ketika terdapat suatu perkara pidana yang masih belum jelas status kepemilikan suat hak ataupun hubungan hukum antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perkara perdatanya. Kedua, penangguhan perkara pidana dapat dihentikan apabila dianggap tidak diperlukan lagi. Ketiga, pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu pemeriksaan perkara perdata. Keempat, terdapat 2 (dua) bentuk *prejudicial geschil*, yakni *question prejudicial al'action* yang bermakna penundaan perkara pidana diwajibkan sampai dengan adanya putusan perdata yang diterapkan pada perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP antara lain Pasal 284 KUHP, dan *question prejudicial au jugement,* yang bermakna hakim dapat melakukan penundaan pemeriksaan perkara pidana sampai menunggu adanya putusan perdata, namun pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan pemeriksaan perdata. Singkatnya, *question prejudicial al'action* disebut dengan sebagai penundaan mutlak karena tidak terdapat kejelasan atau kepastian mengenai hak kepemilikan atau hubungan

hukum antara 2 orang taua lebih yang mutlak harus di putuskan kejelasan dan kepastiannya melalui putusan perdata.

Berbagai pengertian dan bentuk *prejudicial geschil* tersebut diatas, paling tidak sebagai pemahaman awal, dapat dimaknai bahwa *prejudicial geschil* dalam arti penundaan perkara pidana adalah penundaan pemeriksaan perkara pidana karena terdapat suat u hal dalam perkara pidana tersebut yang memiliki hubungan dan harus diputus melalui pemeriksaan perkara perdata karena terdapat suatu hal dalam perkara pidana tersebut yang memilii hubungan dan harus diputus melalui pemeriksaan perkara pidana terlebih dahulu. Namun, dalam kondisi tertentu apabila pemeriksaan perkara perdata telah berjalan terlebih dulu, sama sekali tidak menghalangi berjalannya pemeriksaan perkara pidana. Karena pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata.

B. Ketentuan Hukum Adanya *Prejudicial Geschil*

Ketentuan hukum adanya perselisihan *prejudicial geschil* diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidana, perselisihan prayudisial adalah sengketa antara pengadilan pidana dan perdata. Perselisihan ini terjadi ketika dalam satu perkara terdapat dua aspek hukum yaitu pidana dan perdara, perselisihan ini biasanya terjadi dalam praktik hukum, dimana perkara perdata diubah menjadi perkara pidana. Penundaan penuntutan pidana karena perselisihan prayudisial menunda daluwarsa, pertimbangan penundaan ini agar pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut. Menurut John Austin, Kepastian Hukum adalah Undang-Undang. Artinya bahwa tidak ada hukum diluar Undang-Undang, dalam

hal ini satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang.[27] Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudia dibawa kedalam ranah hukum pidana dan hampir sebagian besar laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan.

Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses perdata yang sedang bergulir dipengadilan maka proses pidana harus menunggu putusan sengketa perdata tersebut. Misalnya mengenai sengketa harta waris, tiba-tiba ada laporan tentang penggelapan harta waris padahal harta tersebut bukan harta waris maka proses pidana harus ditunda dahulu hingga ada putusan tentang kepastian "harta waris" atau bukan. Jika yang dijual terbukti bukan harta warisan maka proses pidana harus diberhentikan sengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan). Perkara pidana yang didalamnya terdapat suatu sengketa perdata, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah pidana

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkuatan hukum tetap. Hakikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 adalah agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutus perkara pidana

[27] Zainal Asikin, *MengenalFilsafatHukum,* PustakaRekaCipta, Bandung, 2014 halaman. 69.

namun saat pemeriksaan di proses di persidanagan ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan didalam perkara pidana tersebut. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu daluwarsa (Pasal 81 KUHP).

Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karna putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya. Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa".[28] Menurut Fockema Andrea, *Prejudicial Geschil* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang.

1. Dasar Hukum *Prejudicial Geschil*

Ketentuan dalam dasar hukum yang menjadikan hakim berperan sentral dalam menentukan penanganan perkara yang sistematis, dalam arti memilih perkara mana yang harus diputuskan lebih dahulu dan perkara mana yang ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan sebagai satu kesatuan perkara yang saling terkait. Penanganan perkara yang sistematis oleh hakim harus diupayakan sebab pada tataran praktik banyak ditemukan permasalahan pada hasil putusan hakim sebagai hilir penegakan hukum akibat ketidakturutan penanganan perkara.

[28] Bob Sulistian, dalam tesis diunggah melalui https://repository.unsri.ac.id/ 10269/3/ RAMA 74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf pada 25/02/2001

Melalui sistem peradilan pidana seluruh perkara hukum pidana diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan operasional hukum pidana materil dan formil, secara normatif tahap penyelidikan dalam hukum acara pidana merupakan gerbang pertama dan terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur perdata yang kemudian menetapkan perkara tersebut adalah perkara prayudisial, dalam tahap penyelidikan, penyelidik yang terkait terlebih dahulu akan melakukan tindakan awal yakni mengkaji secara mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga memberikan gambaran bagi penyelidik tentang kepastian status perkara tersebut apakah unsur delik pada rumusan Pasal KUHP telah terpenuhi kemudian dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan guna menentukan tersangkanya, atau didapat ada fakta hukum yang merujuk pada aspek keperdataan tidak jelas secara hukum kaitannya dengan prayudisial bahwa adanya kedudukan hukum atau legal standing dalam hubungan hukum yang diadakan sebanding antar para pihak dalam suatu peristiwa atau tentang hak perdata pihak pelapor dan terlapor atas suatu benda yang sebanding secara hukum, maka merujuk pada hukum acara pidana tidak dimungkinkan untuk dilakukan penangguhan pada proses penyelidikan sebab tidak ada peraturan dalam KUHAP yang memberikan kewenangan penyelidik atau penyidik untuk menangguhkan proses penanganan perkara, satu-satunya kewenangan yang relevan untuk digunakan adalah penghentian penyelidikan yang tentu harus

didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret, didasari asas-asas hukum, teori hukum, dan peraturan hukum.[29]

Dalam tahap penyidikan meskipun perkara prayudisial tidak dimaksudkan sebagai alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun menurut hemat penyusun, penghentian penyidikan dengan alasan adanya perkara prayudisial sama artinya juga dengan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti. Tahap penyelidikan adalah tahap yang tepat untuk menentukan perkara prayudisial, karena suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar laporan atau aduan berada pada zona netral artinya masih berstatus netral, yang berati pada tahap ini sedang dalam upaya ditentukan apakah peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana atau tidak ataupun adanya perselisihan prayudisial yang memerlukan asistensi peradilan perdata, sehingga lingkup kewenangannya tidak dapat melakukan upaya paksa yang menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi pihak tertentu terutama pada pihak terlapor artinya masih dalam masa orientasi identifikasi peristiwa hukum.

Pada tahap penuntutan, yaitu setelah penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum apabila mendapatkan fakta terjadinya sengketa prayudisial, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan sambil menunggu adanya putusan perdata. Penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti perihal perkara prayudisial atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, kewenangan penuntut umum untuk

[29] Agung Sukarna, Lewis Grindulu, Nanda Ivan Natsir. (2023). "Penyelesaian Perkara Prayudisial Berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo Perma No 1 Tahun 1956 dan Sema Nomor 4 Tahun 1980". Jurnal Parkesia, No. 1, Volume 1. Halaman 67.

menghentikan penuntutan diatur pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang bemuatan prayudisial memiliki navigasi hukum yang lengkap dan ideal dengan menggunakan kewenangan melakukan putusan yang diatur dalam KUHAP dilengkapi dengan tersedianya instrumen hukum internal yang baku diantaranya, Perma Nomor 1 Tahun1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hukum adalah jenjang akhir pada alur peradilan pidana terlepas dari adanya hak untuk melakukan upaya hukum, bahwa pengadilan tingkat pertama memeriksa secara *judex factie* yakni menguji kebenaran fakta-fakta hukum yang terdapat dimuka persidangan mengenai perkara pidana, dalam hal ini hakim mendapatkan fakta adanya sengketa prayudisial yang kemudian perlu adanya andil peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskan aspek keperdataan yang berkaitan erat pembuktian tindak pidana, maka melalui putusan sela pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu perkara perdatanya berdasarkan ktentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP.[30]

Di indonesia, ketentuan *prejudicial geschil* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicial geschil* menjadi dua: Pertama, *prejudicial au action,* yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 84 KUHP yang mengatur tentang kewenangan menjalankan pidana yang hapus karena daluwarsa. Ketentuan Pasal 84 KUHP

[30] *Ibid.,* halaman 68

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa, tenggang daluwarsa untuk semua pelanggaran adalah 2 tahun, tenggang daluwarsa untuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah 5 tahun, tenggang daluwarsa untuk kejahatan-kejahatan lainnya adalah sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan yang terakhir wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa. Dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, *question prejudicial au judgment*, yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan.

2. Akibat Hukum *Prejudicial Geschil*

Penanganan proses perselisihan prayudisial yang tidak sistematis akan mengakibatkan setidaknya ada 2 (dua) permasalahan yaitu:

a. Masalah validitas pembuktian dan
b. Masalah kontradiksi antar putusan[31]

1) Validitas Pembuktian

Validitas pembuktian dapat terjadi sebab adakalanya dibutuhkan

[31] Mohammad Saleh, "Problematika Titik dalam Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya", Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, halaman 16.

putusan pengadilan lain terlebih dahulu untuk membuktikan unsur-unsur dalam suatu norma hukum yang dijadikan landasan perkara. Secara teoritis, pembuktian dimaksudkan untuk pemeriksaan perkara sehingga diperoleh kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan[32]. Bahkan lebih jauh lagi, hukum acara perdata dan pidana menghendaki bhwa pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang lengkap untuk mencari pelaku dan menerapkan pidana secara tepat[33]. Gambaran validitas pembuktian ini menunjukkan bahwa pembuktian ini yang seharusnya mencari kebenaran pada suatu perisiwa, apalagi kebenaran materil, sesungguhnya kurang begitu kelihatan dalam kasus-kasus berdasarkan putusan-putusan hakim yang mengadili perkara prayudisial, karena meski telah terdapat putusan-putusan sebelumnya terkait subjek dan objek yang sama serta mengandung fakta hukum krusial alam pembuktian unsur-unsur dalam pasal, namun kepolisian, penuntut umum dan hakim seperti acuh tak acuh menggunakan fakta hukum yang sudah divalidasi oleh hakim lainnya tersebut dalam proses pembuktian perkara yang saat itu sedang ditanganinya. Sikap demikian justru menimbukan pertanyaan mengenai validitas pembuktian dalam putusan yang baru nantinya.

Sehingga langkah seperti ini yang harus terjadi di Indonesia dalam

---

[32] Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, halaman IV

[33] Susanti Ante, (2013). "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana". Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No.2, halaman 98.

menanggulangi perselisihan prayudisial berdasarkan putusan-putusan yang masih tidak diterimanya oleh hakim yang sudah terlebih dahulu penulis amati akibatnya perkara murni ada perdatanya seharusnya bias diselesaikan dengan cepat oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya akan tetapi prosesnya sudah salah karena tidak tepat karena belum wewenangnya peradilan pidana yang belum cukup bukti akan ada unsur-unsur pidananya. Jika ini masih diterapkan dalam penyelesaiannya oleh penegak hukum bukan mustahil akan menghambatnya suatu proses peradilan yang berbelit-belit dan menyita waktu.

Beranjak dari fenomena-fenomena kasus yang sering dilakukan penegak hukum baik tingkat penyidikan maupun kejaksaan dalam menghadapi perkara yang belum menjadi wewenang suatu pengadilan pidana terhadap prosesnya akan memicu munculnya adanya indikasi suap antara aparat penegak hukumnya dengan pihak-pihak berperkara. Ini yang perlu dikhawatirkan agar hal-hal seperti suap-menyuap tidak terjadi dalam proses peradilan di Indonesia. Dikarenakan penegak hukum dalam memainkan perannya tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga disalahgunakan wewenangnya.

2) Kontradiksi Antar Putusan

Berdasarkan dengan kontradiksi antar putusan adalah dikarenakan tidak turut dipertimbangkannya putusan terdahulu yang masih berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan untuk membuat suatu putusan

pada nyatanya tidak bisa hanya mengandalkan satu norma saja, tetapi paling tidak dengan konstruksi putusan yang didasarkan yaitu:

a) Norma jawaban
b) Norma pendukung
c) Norma yang berlawanan

Hal ini jika dikonstekstualisasikan dalam perkara-perkara yang sebelumnya menjadi tolak ukur bagi penulis, maka putusan pengadilan terdahulu seharusnya dapat menjadi norma pendukung dalam suatu pembuktian. Akan tetapi sayangnya, putusan pengadilan sebelumnya bahkan tidak dipertimbangkan bagaimana cara penyelesaian yang tidak ambigu dalam setiap prosesnya sehingga tidak masuk dalam konsturksi rumusan putusan hakim yang baik ditinjau dari ‘norma jawaban’, ‘norma pendukung’, ataupun ‘norma yang berlawanan’.

Pada suatu kondisi ini, putusan-putusan yang dijatuhkan dapat dikatakan tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotiverd*), akan tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukmnya[34]. Sudah wajar jika kemudian antar putusan menjadi tidak koheren atau tidak saling berhubungan karena analisinya juga tidak berkesinambungan pula.

Lahirnya putusan antar pengadilan yang kontradiktif tentu saja menimbulkan berbagai implikasi lainnya, yaitu:

[34] Bambang Sutiyoso, (2010), “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dlam Peradilan”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2, halaman 219.

1) Terhalangnya perwujudan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kontradiktif antar putusan yang dapat dilaksanakan selain jika dibantu dengan upaya hukum lain (dalam hal ini peninjauan kembali) jelas tidak memenuhi asas sederhana sebab makna sederhana yaitu suatu proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, serta konkret, baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum[35].
2) Terhalangnya perwujudan tujuan hukum. Hal itu disebabkan oleh kepastian hukum pada putusan hakim dapat terwujud jika hakim menemukan hukum yang tepat dalam penanganan perkara. Tepat dalam arti harus mempertimbangkan suatu perkara secara holistik dan sistematis sehingga diperoleh konklusi yang tidak kontradiktif dan jelas sehingga menjadi jawaban atas permasalahan. Nilai ini tidak tercapai sebab hakim tidak menemukan hukum secara tepat, sebab cenderung memeriksa perkara secara parsial saja karena tidak mempertimbangkan putusan-putusan hakim sebelumnya yang berkaitan dengan perkara. Nilai keadilan dicapai dalam putusan

[35] Nia Sari Sihotang, (2016), "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, halaman 3.

hakim melalui rasio, logika, dan kecerdasan hakim dalam menerapkan metode pengambilan putusan yang tepat serta keyakinan (kearifan) hakim pada suatu pembuktian. Tidak tercapainya nilai ini disebabkan metode pengambilan putusan hakim, menurut penulis belumlah tepat sebab tidak komprehensif dan tidak sistematis pada setiap tahapannya. Dan nilai kemanfaatan menghendaki hukum memiliki kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang. Nilai ini tidak tercapai sebab putusan yang kontradiktif seringkali tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak membawa kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

3) Terciderainya profesionalisme hakim untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. Instruksi MA RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 (1 Juni 1998) mendorong agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilana yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berintegritas, mengutamakan pertimbangan yuridis, filosofis (keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat)[36]. Setidaknya beberapa hal seperti perwujudan putusan yang eksekutabel, berdasarkan kebenaran, dan dapat diterima akal sehat belum bisa diapai jika putusan yang dihasilkan oleh hakim belum didasarkan pertimbangan yang konprehensif dan antar

[36] Bambang Sutiyoso, *Op, Cit.*, halaman 224

putusannya kontradiktif sehingga tidak bisa dijalankan.

Berdasarkan hal-hal diatas tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanganan proses perselisihan prayudisial secara sistematis oleh hakim menjadi penting, karena bertujuan untuk menghindari pembuktian yang tidak valid dan munculnya putusan kontradiktif dalam pelaksanaannya sehingga menciptakan putusan-putusan hakim yang mewujudkan suatu asas peradila cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai proses jalannya penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

C. Hambatan Penerapan *Prejudicial Geschil* Pada Tindak Pidana Penipuan dan Perkara Wanprestasi

Dari serangkaian pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, setidaknya *prejudicieel geschil* dapat diartikan sebagai suatu cara berhukum yang dapat diartikan dalam perspektif hukum pidana materil dan hukum pidana formil. *Prejudicieel geschil* dalam arti materil berbicara mengenai penghentian daluarsa karena adanya penangguhan atau penundaan pemeriksaan perkara pidana dengan alasan adanya sengketa pra yudisial, penundaan pemeriksaan perkara pidana melalui putusan sela bukanlah putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak berlaku asas *ne bis in idem,* serta syarat-syarat untuk menentukan suatu perkara pidana terdapat sengketa prayudisial yang harus diputuskan melalui pemeriksaan perkara perdata terlebih dahulu.[37] Sedangkan, *prejudicieel geschil* dalam arti formil berbicara mengenai pada tahapan manakan *prejudicieel geschil*

[37] Irsan Arief, *Op Cit.,* hal. 143.

dapat diterapkan, siapakah yang berwenang menerapkan *prejudcieel geschil*, upaya hukum terhadap penerapan *prejudicieel geschil*, penghentian apabila pemeriksaan perkara perdata tidak diperlukan lagi, serta pemeriksaan perkara perdata tidak diperlukan lagi, serta pemeriksaan perkara pidana sama sekali tidak terikan dengan pemeriksaan perkara perdata. Ditambah dengan modus operandi penerapan *prejudicieel geschil* maka pengaturan *prejudicieel geschil* ini menjadi suatu kebutuhan praktik penegakan hukum yang harus dinormalkan dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.[38]

Begitupun dalam Surat Jampidum No. B-230/E/Ejp/01/2013 menyatakan apabilan terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya. Sebaliknya, apabila status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika ada pihak yang melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan tanah, maka kasus tersebut dipidanakan, serta apabila dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah dan menggunakan dokumen-dokumen palsu atau dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong, maka bisa saja dipidanakan dengan menggunakan Pasal 378, Pasal 263, dan Pasal 266 KUHP.[39]

Merujuk pada yurisprudensi dan doktrinal hukum tersebut, jika dihubungan

---

[38] *Ibid.*, hal. 144

[39] Utami, Nur Agustina, dan Syarif Fadillah. "Analisis Penerapan Prinsip Prejudiciel Geschill Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid. B/2018/PN. Bks Tanggal 19 November 2018." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2.1 (2020): 1-38.

dengan permasalahan prayudisial yang timbul antara proses pemeriksaan perkara pidana terhdapa kasus penipuan dengan proses pemeriksaan perkara perdata tentang wanprestasi. Terkait sengketa yang melibatkan sisi perdata dan pidana tersebut, menyebabkan tumpang tindih kepentingan, sehingga dalam penegakannya negara dan seluruh perangkat yang memiliki fungsi sebagai penyeleian sebuah perkara berperan penting terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.[40]

Menyikapi persoalan tersebut, dalam penerapannya memang masih ditemukan beberapan hambatan yang ditimbulkan akibat kekosongan hukum yang mengatur secara jelas dan komperhensif mengenai sengketa dalam ruang lingku kepentingan penyitaan antara sita umum kepailitan dan sita pidana, tidak ditemukan satu peraturan pun yang mencoba menyinggung problem tersebut jika menyangku kasus kepailitan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 139 KUHP terbaru, yang menjelaskan pengaturan *prejudicieel gescil* sebagai berikut; "Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kadaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan"[41]

Sedangkan, dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih mempertahankan mekanisme dalam KUHAP melalui penghentian penyidikan, penundaan, dan putusan sela sebagai cara untuk

[40] Rahim, Abdul, dan M. Ibnu Fajar Rahim. "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana." *PLENO JURE* 11.2 (2022): 115-141.

[41] Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menerapkan *prejducieel geschil.*[42]

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terlihat penjelasan secara rinci dan spesifik menganai ruang lingkup sengketa yang termasuk ke dalam penyelesaian *prejudicieel geschil,* dalam Pasal 139 KUHP terbaru hanya mengatur penghentian sementara dan penundaan kadaluwarsa, artinya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sengketa perdata dan pidana bagaimana yang dikatakan ranah penyelesaian *prejudicieel geschil.*[43] Lebih lanjut dalam KUHAP juga hanya menerangkan mengenai mekanisme penghentian penyidikan, penundaan, dan putusan sela. Hal ini tentu menjadikan *prejudicieel geschil* belum terlalu diperhatikan dan mendapatkan tempat dalam KUHP ataupun RUU KUHAP. Sehingga jelas, dalam penegakannya juga akan menemui kekosongan hukum yang berdampak terhadap ketidakpastian hukum dalam penegakannya.[44]

Dalam teori dan praktik peradilan, patokan untuk menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang mengandung *prejudicieel geschil* pada waktu yang bersamaan dengan perkara perdata. Apabila dalam rumusan pidana yang mengalami *prejducieel geschil* tersebut dengan tegas memerintahkan menunda pemeriksaan dan penuntutan sampai perkara perdata yang bertitik singgung diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mutlak pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana harus ditunda dan dihentikan. Namun tidak banyak ditemukan pasal-pasal pidana yang diatur dalam KUHP yang memuat patokan

[42] Muh Ibnu Fajar Rahim, *Op Cit.,* halaman 142.
[43] *Ibid,* Op Cit., 144
[44] Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani. "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.1 (2022): halaman 68-92.

tersebut. Pasal-pasal pidana yang memuat patokan yang demikian yang selalu disebut dan dikemukan dalam literatur dan pengkajian, hanya terdiri dari Pasal 284 ayat (5) dan Pasal 332 ayat (4) KUHP.[45] Dapat dikatakan, hanya kedua pasal yang dikemukakan tersebut yang dengan tegas secara mutlak menggantungkan pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang yang digantungkan pada putusan perdata. Oleh karen itu penundaan penuntutan yang absolut digantungkan pada putusan perdata apabila terjadi *prejudcieel geschil* hanya terdapat pada dua jenis tindak pidana tersebut.

Dalam Perma No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 juga membenarkan bahwa kekosongan Peraturan Acara Pengadilan yang berlaku mengenai patokan pentelesaian *prejudicieel geschil* dalam perkara penyelesaian sengketa yang dalam unsur pidanya berpotensi bernuansa perdata yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata. PERMA tersebut mengatakan dan menggambarkan dalam peraturan Hukum Acara Pengadilan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur apakah perkara dalam sengketa penipuan dengan wanprestasi merupakan ranah penyelesaian melalui *prejudicieel geschil* karena tidak secara tegas diatur apakah proses penyelesaian perkara pidananya ditangguhkan terlebih dahulu dengan alasan menunggu putusan perdatanya. Dan juga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur apakah perkara pidana yang ditunda pemeriksaan dan penuntutannya apabila antara keduanya pada waktu yang bersamaan terdapat *prejudicieel geschil.*[46] Atas kekosongan hukum tersebut menurut PERMA dimaksud, menimbulkan kergau-raguan kepada Hakim menghadapi permasalahan hukum

[45] Irsan Arief, *Op Cit.,* halaman 33.
[46] Muh Ibnu Fajar Rahim, *Op Cit.,* halaman 107.

tersebut. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1956 ini, pada prinsipnya Hakim Pidana tetap memiliki independensi untuk menggantungkan atau tidak sepenuhnya penyelesaian perkara pidana yang mengandung *prejudicieel geschil* dengan suatu perkara perdata atas putusan perkara perdata tersebut. Namun independensi itu, harus benar-benar ditegakkan hakim yang bersangkutan dengan penuh integritas, jujur, adil dan profesional sebagaiman diamanatkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[47]

Selanjutnya dalam pembahuran sistem hukum penerapan *prejudiceel geschil,* yang tertutang dalam Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 sebagai pedoman penerapan *prejudcieel geschil,* juga belum sepenuhnya mampu menutupi kekosongan hukum tersebut, seharusnya dalam aturan pedoman penerapan *prejudicieel geschil* juga ditentukan aspek hukum atau ketentuan huku secara spesifik mengenai apa-apas saja sengketa yang menjadi ruang lingkup penyelesaian hukum dalam ranah *prejudicieel gescil.* SEMA tersebut hanya menentukan Klasifikasi *prejudcieel geschil* serta pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, mengenai hambatan penerapan *prejudicieel geschil* dalam sengketa terjadinya perbuatan wanprestasi dan juga kasus penipuan dan penggelapan pada ranah pidana, menyebabkan ketimpangan hukum dalam proses penyelesaiannya. Hambatan tersebut mucul dari ketiadaan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur ketentuan

[47] *Ibid.*, halaman 108.

mengenai apakah sengketa kepailitan dengan proses penyelesaian hukum pidana merupakan dua perselisihan yang menjadi ranah penegakan hukum *prejducieel geschil.* Selanjutnya untuk kebutuhan hukum di masa mendatang (*ius constitiuendum*) perlukan aturan hukum yang jelas agar mampu mewujudkan putusan pengadilan yang memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan huku bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB III

HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian *Prejudicial Geschil* Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi

Permasalahan mengenai adanya aspek hukum pidana dalam penanganan perkara perdata menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dibahas dan dikaji, mengingat beragam pendapat dan penafsiran terkait penanganan dan penyelesaian hukumnya, baik dalam perspektif teori hukum, menurut pendapat pakar hukum pidana, maupun Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung (Yurisprudensi). Secara garis besar terdapat ketentuan mengenai *prejudicieel geschil* yang diatur dalam sistem peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagaiman diuraikan pada penjelasan berikut ini;

1. Pasal 81 KUHP Menyinggung atau memunculkan permasalahan "Perselisishan" atau "Prayudisial" atau "*Prejudicieel Geschil*"

Rumusan Pasal 81 KUHP tersebut berbunyi; "Penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kadaluwarsan" Pasal ini mengkaitkan perselisishan pra-yudisial dengan kadaluwarsa yang menegaskan menunda penuntatan yang diakibatkan perkara pidana yang bersangkutan mengandung perselisiahan pra-yudisail dengan perkara perdata (menunda atau mencegah berlangsungnya kadaluwarsa atau *verjaring*). Menurut Pasal 81 KUHP, apabila pada waktu yang bersamaan suatu perkara pidana berititik singgung dengan perkara perdata sehingga antara kedua perkara tersebut timbul "perselisihan pra-yudisial". Atas kejadian itu pemeriksaan perkara pidana ditunda

sampai perkara perdata yang bertitik singgung diputus dan memporelah kekuatan hukum tetap. Maka penundaan pemerikaan dan penuntutan perkara pidana tersebut (menghentikan atau menunda) berlangsungnya kadaluawarsa yang diatur dalam Pasal 79 KUHP.[48]

Sebagaimana penjelasan di atas, Pasal 81 KUHP hanya membicarakan penundaan kadaluwarsa apabila terjadi perselisihan pra-yudisial, akan tetapi tidak menyinggung dan membicarakan perkara mana yang ditunda pemeriksaannya apabila dalam waktu yang bersamaan perkara pidana tersebut mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata. Akibat dari Pasal 81 KUHP tidak mengatur dan menentukan patokan perkara pidana atau perkara perdata yang harus ditangguhkan pemeriksaannya, sering menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam praktik peradilan. Ada yang berpendapat, apabila terjadi *prejudicieel gescil* antara perkara pidana dan perkara perdata pada waktu bersamaan, pemeriksaan perkara perbata yang harus ditunda. Sebaliknya, ada yang berpendapat, perkara pidana yang harus ditunda pemeriksaan dan penuntutannya.[49]

2. *Prejudicieel geschil* dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Dalam PERMA tersebut menjelaskan dan menggambarkan dalam peraturan Hukum Acara Pengadilan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur apakah perkra pidana yang ditunda pemeriksaan dan penuntutannya apabila antra

[48] Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani. (2022). "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.1, halaman 68-92.

[49] Kaligis, Indah Febriari. "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Lex Crimen* 7.1 (2018).

keduanya pada waktu yang bersamaan terdapat *prejudicieel geschil*.

Atas kekosongan hukum tersebut PERMA dimaksud, menimbulkan keragu-raguan kepada Hakim menghadapi permasalahan hukum tersebut. Untuk menghilangkan keragu-raguan itulah Mahkamah Agung menganggap perlu meneribitkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956.[50] Pokok-pokok pedoman yang diarahkan dalam PERMA tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Pasal 1 memberi arahan metode penyelesaian perkara pidana yang ada kaitannya dengan barang yang harus diputus dalam perkara sengketa perdata oleh hakim Perdata antara dua pihak tertentu, dalam hal yang demikian;
    1) Pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan atau ditunda dan
    2) Penangguhan itu menunggu sampai Pengadilan Perdata mengambil/menjatuhkan putusan tentang ada atau tidaknya hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.
b. Penangguhan pemeriksaan pidana tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu;
    1) Penghentian penangguhan pemeriksaan perkara pidana tersebut digantungkan pada, apabila dianggap tidak perlu, dan
    2) Syarta ini harus benar-benar dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim secara objektif berdasar alasan yang kuat (*strong reason*)
c. Pengadilan atau Hakim yang memeriksa pidana yang berkaitan dan mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata itu. Tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

[50] Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. (2022). "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana." *PLENO JURE* 11.2. halaman 115-141.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1956 ini, pada prinsipnya Hakim Pidana tetap memiliki independensi untuk menggantungkan atau tidak sepenuhnya penyelesaian perkara pidana yang mengandung *prejudicieel geschil* dengan suatu perkara perdata atas putusan perkara perdata tersebut. Namun independensi itu, harus benar-benar ditegakkan hakim yang bersangkutan dengan penuh integritas, jujur, adil dan profesional sebagaiman diamanatkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 sebagai pedoman penerapan prejudicieel geschil*

Dalam ketarangan Angka II SEMA No. 04 Tahun 1980 menjelaskan tentang Klasifikasi *Prejudicieel geschil* dan pedoman penerapannya. Menurut poin 4 SEMA tersebut, prinsip yang digariskan dalam Pasal 81 KUHP, memberi kewanangan kepada Hakim Pidana untuk menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana dan menunggu samapi hakim perdata memutus perkara perdata yang terkait. Dengan demikian, sepanjang perkara pidana yang mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata tergolong *question prejudicielle au judgement,* kepada hakim pidana diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih alternatif berikut;

1) Menunda pemeriksaan pidana yang dituangkan dalam Putusan akhir yang bersifat negatif dan amar menunda pemeriksaan perkara pidana tersebut, atau

2) Menunda pemeriksaan yang dituangkan dalam Putusan Sela dalam bentuk penetapan dengan amar atau diktum menunda pemeriksaan
3) Alternatif ketiga jika bentuk *prejudicieel geschil* yang terjadi adalah *question prejudicielle au judgement*

Pengaturan hukum tentang *prejudicial geschil* terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, yaitu merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum perihal *prejudicial geschil* yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran PERMA No 1 Tahun 1956 yaitu menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturansebagai berikut;

1) Pasal 1

   Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan antara pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

2) Pasal 2

   Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

3) Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata

4) Pasal 4

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" adalah: 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana; 2. Putusan pegadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang huukum acara pidana; 3. Putusan kasasi

B. Mekanisme Penyelesaian *Prejudicial Geschil* Dalam Perkara Pidana Penipuan Dan Perbuatan Wanprestasi

Sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan penggugat adalah yaitu, Penggugat dan Tergugat terikat alam suatu hubungan hukum perjanjian yakni Kerjasama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore Dimana Penggugat selau pihak yang menanamkan dana; pada sekitar pertengahan tahun 2016 Tergugat dating menemui penggugat untuk mengajak penggugat ikut kedalam investasi tambang nikel milik tergugat yag ada di Kabena Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Tergugat menunjukkan kepada Tergugat dan memberikan Salinan berkas yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Surat Kuasa Pertambangan yang diperoleh dari PT. ALMHARIG tertanggal 08 Oktober 2015 untuk mengelola dan melakukan penambangan, pengangkutan, dan penjualan hasil produksi nikel ore yang dihasilkan dari kegitan produksi maupun nikel ore

IUP PT. ALMHARIG yang terletak di Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati No. 138 tahun 2013;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT Percaya bahwa TERGUGAT Memang memiliki legalias yang sah berdasarkan kuasa pertambangan dan izin yang sah dan kemudian guna memastikan Kembali, PENGGUGAT juga melakukn pengecekan langsung di Lokasi tambang tersebut yang terletak Kabaena Sulawesi Tenggara, selain dari pada itu tergugat meyakinkan penggugat bahwa TERGUGAT memiliki buyer/pembeli/pabrik yang secara eksklusif atau secara tervbatas yang dapat menerima hasil tambang nikel;

Kemudian dalam pelaksaan Perjanjian tersebut Penggugat telah pula menyetorkan dana yang digunakan untuk keperluan operasional tambang nikel milik Tergugat Dimana hal tersebut tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian investasi antara penggugat dan tergugat dengan total keseluruhan dana yang telah diinvestasikan adalah sejumlah Rp. 55.611.000.000,-. Seterusnya tergugat Kembali menawarkan dan mengajak penggugat untuk menanamkan modalnya kedalam proyek-proyek nikel yang sedang berjalan atau yang akan ada, Dimana penggugat ditunjukkan serta diberikan Salinan kontrak-kontrak oleh tergugat yakni kontrak-kontrak antara PT. ALMHARIG dengan pihak ketiga maupun kontrak-kontrak milik TERGUGAT dengan pihak ketiga. Berdasarkan tawaran-tawaran dari tergugat tersebut, penggugat akhirnya menanamkan modalnya sebagimana yang telah diperjanjikan yakni senilai Rp. 555.611.000.000,- ke dalam investasi di proyek-proyek tambang nikel

sebagaimana tawaran dari sdr. Venansius Niek Widodo tersebut yang berlangsung dari Februari 2016 hingga Mei 2018.

Selanjutnya, berdasarkan kelausul perjanjian atas pembagian keuntungan sebagimana tertuang dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat, maka penggugat pada awal Juni 2018 menghubungi tergugat untuk segera melakukan kewajiban pembayarannya keuntungan dan penggugat juga meminta pengembalian modal milik penggugat yang telah disetorkan kepada tergugat dan kemudian setelah penggugat berkali-kali mengingatkan tergugat secara lisan untuk segera memenuhi kewajiban pembayuarannya, akhirnya tergugat memberikan suatu surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2018 guna menjamin pembayaran yang padan pokoknya menytakan : “dengan ini menytakan bahwa benar telah menerima uang sebesar Rp. 27.037.500.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Arief Soeharsa yang maa saya sanggup mengembalikan uang tersebut paling lambat bulan September 2018”.

Oleh karena tidak segera dilaksanakan kewajiban pembayaran dari tergugat, maka penggugat berinisiatif untuk melakukan pencairan jaminan cek tunai yang telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat sebaimana diperjanjikan, akan tetapi dari 20 lembar cek yang diberikan kesemuanya ditolak oleh pihak Bank diakrenakan alasan Rekening milik tergugat telah ditutup atau dengen keterangan dana tidak cukup, sehingga kesemua cek tunai tersebut tidak dapat dicairkan. Sehingga sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat belum menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di perjanjian maupun di surat pernyataan

yang dibuat sendiri oleh tergugat. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan sebagai kronologis dalam perkara ini maka penggugat menggugat tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkat janji (wanprestasi) sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata, Dimana Tergugat terbukti mengingkari kesepakatan pembayaran keuntungan.

Berdasarkan kronologi kasus diatas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya, maka penuntut umum menggunakan dakwaan secara alternatif, yaitu sebagai berikut;

1) ***Pertama,*** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

   "Barangsiapa dengan maksud ntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam kaena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

2) ***Kedua,*** Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

   "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"

1. **Mekanisme Penanganan Perselisihan *Prejudicial Geschil* Yang Sistematis**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanganan perselisihan *prejudicial* yang holistik dan sistematis oleh hakim menjadi penting, karena bertujuan untuk menghindari pembuktian yang tidak valid dan munculnya putusan kontradiktif sehingga menciptakan putusan hukum sebagai hilir penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, substansi hukum yang baik akan turut mendorong kinerja penegak hukum, oleh karenanya jika substansi hukum masih menimbulkan permasalahan, maka pembuat hukum haruslah peka, terbuka, dan responsif untuk mengubah dan memperbaui hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[51] Terkait substansi hukum penanganan perselisihan pra-yudisial, tulisan ini pada bagian sebelumnya (penjelasan mengenai jenis pra-yudisial dan tabel (2) telah memberkan gambaran bahwa terdapat 2 bentuk pedoman penanganan perselisihan pra-yudisial, yaitu:

a) Jika ada 2 perkara yang bersinggung dalam waktu yang bersamaan, maka hakim "wajib" menunda atau menangguhkan atau menghentikan salah satu perkara yang ditemukan undang-undang dan menunggu putusan Pengadilan lainnya. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam bentuk perselisihan pra-yudisial jenis *question prejudicial a l' action* yang sejauh ini jumlahnya sangat terbatas, hanya ditemukan dalam Pasal 284 ayat (5) dan Pasal 332 ayat (4) KUHP; dan

[51] Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol.3, No.1, 2017, halaman. 75.

b) Jika ada 2 perkara yang bersinggungan dalam waktu yang bersamaan, maka hakim ‘berwenang’ (tidak wajib) untuk menunda atau menangguhkan atau menghentikan suatu perkara dan menunggu putusan hakim lainnya. Hal ini sebaimana ditemukan dalam bentuk perselisihan pra-yudisial *question prejudicial au jugdment* dan *aanhagige rechtsvordering* atau *lis pendens.* Mengingat cakupannya yang lebih luas, hakim lebih sering dihadapkan pada penanganan perselisihan pra-yudisial jenis ini dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan terkait substansi hukum penanganan perselisihan pra-yudisial sesungguuhnya terletak pada jenis pedoman yang kedua, yaitu yang ketentuaannya memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan. Hal ini bukan berati penulis mencoba mewajibkan bahwa seluruh perkara yang memiliki titik singgung harus ditunda. Bahkan, penulis sepakat dengan pandangan Yahya Harahap bahwa menerapkan secara general suatu perkara harus mutlak ditunda pada setiap kasus yang mengandung perselisihan pra-yudisial adalah tidak tepat.[52] Karena Pasal Yang mengatur perselisihan prayudisial dalam Kitab Undang-Undang Hukup Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 81 tentang perselisihan prayudisial adalah ketika dalam satu perkara terdapat dua aspek hukum yaitu pidana dan perdata, dalam hal ini kedua aspek hukum dapat diselesaikan secara bersama sama.

Contoh kasus yang menunjukkan posibilitas fenomena kedua (pengajuan perkara pada pengadilan yang sama atau berbeda) itu dapat ditemukan pada

[52] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman. 181

persinggungan perdata pidana. Pengadilan pidana merasa bahwa berdasarkan pembuktian telah terang dan jelas bahwa keterangan dalam akta adalah palsu, *namun* di sisi lain ternyata para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan perdata yang dikemudian hari memutuskan bahwa keterangan dalam akta adalah benar dan perbuatan hukum dalam akta adalah sah. Oleh karena itu, jika ada penambahan pedoman baru dalam pengaturan perselisihan pra-yudisial maka pada pokoknya harus berisikan ketentuan bahwa; meski hakim berpandangan *tidak diperlukan putusan hakim lain* pada perkara yang ditangani, *tetapi* pihak yang berperkara mengajukan perkara yang bertitik singgung pada lingkup pengadilan yang sama ataupun berbeda, maka *hakim tetap wajib;* (1) mempertimbangkan putusan hakim lain tersebut dan (2) mempertimbangkan perkara mana yang harus diputuskan sehingga tidak muncul putusan yang kontradiktif.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah ‘bagaimana hakim memutuskan perkara mana yang harus diputuskan telebih dahulu dan perkara mana yang ditunda’, khususnya pada perselisihan pra-yudisial jenis *question prejudicial au jugdment* dan *aanhagige rechtsvordering* atau *lis pendes.* Panentuan ini harus dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum yang terdiri dari tahap; (1) konstatir (hakim memeriksa benar atau tidaknya suatu peristiwa berdasarkan alat bukti, nlai pembuktian, dan pemahaman hukum pembuktian); (2) kualifikasi (hakim memutuskan aturan hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang telah diakui kebenarannya tersebut); (3) konstituir (hakim menerapkan hukum berdasarkan silogisme).[53]

[53] Suwito, Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi,* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unniversitas

Setiap proses di atas paling tidak harus dapat dilihat pada (1) pemeriksaan awal (pada saat sebelum putusan sela atau suatu penetapan, atau (2) sebelum putusan akhir

a. Pada tahap konstatir

   Hakim dapat melandaskan pertimbangannya pada teori-teori kebenaran baik itu; (1) *teori koherensi* yang melihat kebenarannya dari hubungan antar pernyataan satu dengan dengan yang lain; (2) *terori korespondensi* yang mempercayai segala sesuatu adalah benar bila makna pernyataan sesuai dengan fakta; (3) *teori empiris* yang memandang kebenarannya berdasarkan kemampuan indrawi manusia, ataupun (4) *teori pragmatis* yang melihat sesuatu itu benar berdasarkan konsekuensinya atau sederhananya dapat dikatakan bahwa kebenarannya merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan dalam suatu situasi.[54]

b. Pada tahap kualifikasi

   Hakim membuat *legal reasoning* dengan dasar pemikiran bahwa suatu putusan yang nanti akan dihasilkan harus dapat menyelesaikan suatu perkara, tuntas, tidak menimbulkan permasalahan baru, dan dapat dilaksanakan.[55] *Legal Reasoning* dilakukan melalui metode interpretasi dan metode kontruksi. Berkaitan dengan perselisihan pra-yudisial, salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah ‘pemafsiran sistematis’ yang menentukan makna suatu aturan hukum dalam konteks hubungannya

---

Hasanuddin Makassar, 2017, halaman. 54-55.

[54] Sukarno Aburaera, *et, al., Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* , kencana, Jakarta, 2014, halaman. 230.

[55] Nur Iftah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina,*Vol. 8 No.2, 2017, halaman. 44.

dengan aturan-aturan hukum positif lainnya.[56]

2. Praktik-Praktik Penggunaan *Prejudicial Geschil*

Seringkali *prejudicial geschil* digunakandan ditafsirkan secara tidak tepat dalam penanganan perkara pidana. Hal ini jelas menghambat proses penegakan hukum. Dari beberapa praktik penggunaan *prejudicial geschil*, seringkali *prejudicial geschili* digunakan untuk menunda perkara pidana karena perkara perdata telah didaftarkan ke pengadilan negeri, menafsirkan putusan sela yang menunda pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilanjutkan, serta kesalahan hakim dalam menerapkan *prejudicial geschil* pada amar putusannya.

a) Kesalahan Amar Putusan Hakim Dalam Menerapkan *Prejudicial Geschil.*

Sebagimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, menggunakan sistem Penundaan dan penangguhan, bukannya penghentian, karena menghentkan penyidikan dan penuntut umum untuk menghentikan suatu penuntutan, sedangkan pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra-yudisial, namun hakim boleh melakukan penundaan atau penangguhan pada pemeriksaan perkara tersebut. Namun, dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2482/Pid.B/2020/PN.SBY, memutuskan untuk “menghentikan pemeriksaan perkara No. 2482/Pid.B/PN.SBY” dengan alasan adanya sengketa pra-yudisial perkara. Perlu dipahami bahwa putusan sela yang menghentikan pemeriksaan perkara pasti dibarengi dengan adanya

[56] M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman. 250.

penetapan surat dakwaan batal demi hukum, sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum. Putusan Sela yang menghentikan pemeriksaan perkara pidana tersebut merupakan putusan sela yang bersifat putusan akhir. Namun , berbeda apabila terdapaat sengketa pra-yudisial. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan yang berupa "penundaan pemeriksaan perkara" dan bukan "penghentian pemeriksaan perkara". Penghentian pemeriksaan perkara dalam putusan sela itu merupakan putusan sela yang berbentuk putusan akhir sehingga dapat diartikan sebagaia *nebis in idem* sebagimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang *Ne Bis In Idem* apabila perkara pidana dilanjutkan. Berbeda halnya apabila majelis hakim menunda perkara karena terdapat sengketa pra-yudisial, maka majelis hakim sama sekali tidak boleh menghentikan pemeriksaan perkara melainkan menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan dengan adanya putusan perkara perdata. Secara komparatif, dalam praktiknya. Majelis hakim telah menerapkan Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, dengan cermat dan tepat. Majelis Hakim menangguhkan pada pemeriksaan perkara pidana dan menunggu putusan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menghentikan pemeriksaan perkara, oleh karena hal tersebut akan menajadikan putusan sela itu menjadi putusan akhir sehinga dapat ditafsirkan akan terjadi *ne bis in idem* apabila pemeriksaan perkara pidana

tersebut dilanjutkan di kemudian hari.[57]

b) Putusan Sela Yang Menunda Pemeriksaan Perkara Pidana Adanya Sengketa Pra-Yudisial Merupakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam praktiknya, ketika pemeriksaan suatu perkara pidana ialah berkekuatan hukum tetap, kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidana dan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata, seringkali orang-orang menafsirkan kalau putusan sela tersebut adalah sebagai putusan akhir. Terutama apabila putusan sela tersebut menghentikan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2482/Pid.B/2020/PN.SBY. Pendapat semacam ini disebut sebagai *Exceptio Rei* Judicate. H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian mendefenisikan *exceptio res judicata* yang pada dasarnya menggunakan dasar bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dikarenakan telah adanya keputusan hakim terhadap suatu dan telah diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht van gewisjde*) sehingga sering disebut *ekseptio ne bis in idem.* Bahwa asas *ne bis in idem* termanifestasikan dalam Pasal 76 KUHPidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan tela diputus sebelumnya yang memperoleh kekuatan hukum tetap.[58] Jadi, pada praktik Putusan Sela tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana Majelis Hakim memutuskan perkara

[57] *Ibid,* halaman. 133
[58] *Ibid,* halaman 133

ini untuk ditunda/ditangguhkan karena terdapat sengketa prayudisial, setelah perkara perdata nya memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya perkara pidana tersebut dilanjutkan kembali.

Berdasarkan uraian penjelasan *prejudicial geschil* pada bab sebelumnya, terkait ruang lingkup permasalahan perselisihan prayudisial dan perbuatan tersangka bukan merupakan perbuatan pidana, namun merupakan perbuatan yang termasuk dalam domain hukum perdata dapat dijelaskan perbedaannya sebagai berikut;

a. Salah satu unsur pasal tindak pidana belum terbukti;
b. Menunda/menangguhkan penanganan dan penyelesaian perkara pidana untuk menunggu hasil Putusan Perdata. Hasil putusan perdata dijadikan pertimbangan terkait unsur yang belum terbukti dalam perkara pidana;
c. Perkara dapat di tangguhkan di Tingkat penyidikan, penyidikan, maupun di Tingkat persidangan;
d. Penangguhan atau penundaan perkara yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim bersifat kewenangan, kecuali prayuisial yang bersifat mutlak yang sudah ditentukan dalam norma hukumnya, yakin pada Pasal 284 ayat (5) dan Pasal 332 ayat (4) KUHP;
e. Apabila perselisihan prayudisial disimpulkan pada saat atau setelah pemeriksaan pokok perkara dalam praktik oleh hakim diputus penuntutan penuntut umum tidak diterima atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

f. Jika perkara pidana diajukan atau dilimpahkan Kembali ke Pengadilan Negeri setelah Pengadilan Negeri menyatakan menangguhkan penuntutan perkara pidana, hal ini tidak dapat termasuk *ne bis in idem,* karena pemeriksaan persidangan sebelumnya tidak memutuskan, terkait pokok perkara dan perkara belum berkekuatan hukum tetap.

Mengenai ruang lingkup perbuatan tersangka/terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan domain dari hukum perdata dapat dijelaskan sebagi berikut;[59]

a. Semua unsur-unsur pasal tindak pidana dinyatakan terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana (termasuk perbuatan dalam ranah perdata);
b. Perbuatan pidana selesai dilakukan (keseluruhan unsur-unsur pasal terpenuhi/terbukti);
c. Perkara dapat dihentikan di Tingkat penyidikan atau penuntutan dengan alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (domain perdata) dan di Tingkat persidangan berupa putusan akhir yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
d. Apabila perkara pidana diajukan atau dilimpahkan Kembali ke Pengadilan setelah sebelumnya pengadilan telah memutus lepas dari segala tuntutan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap maka hal ini termasuk *we bis in idem,* karena pemeriksaan persidangan sebelunya telah memutuskan terkait pokok perkara dan telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada ketentuan *prejudicial geschil* diatas, menarik untuk penulis

[59] M. Irsan Arif, *Op Cit.*, halaman 26

utarakan, mengenai penggunaan *prejudicial geschil* dalam perkara putusan terkait tindak pidana penipuan pada putusan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby. Jika dianalisis lebih dalam, mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang diajukan penuntut umum dalam surat dakwaan alternatifnya, untuk membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan terdakwa sebabagimana dalam surat dakwaan penuntut umum, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 378 (penipuan) sebagai berikut;

a. Penjelasan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan analisisya terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby

Selanjutnya, jika dianalisis mengenai perbuatan terdakwa yang juga merupakan domain hukum perdata, yakni adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh terdakwa, maka penulis akan menguraikan perbuatan wanprestasi terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby sebagai berikut

b. Analisis wanprestasi dalam perkara Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan;

   “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus posisi sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby, yaitu adanya Perjanjian Kerjasama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore yang terjalin antara penggugat dengan tergugat. Atas perjanjian tersebut Penggugat menanamkan modalnya senilai total Rp 55.611.000.000,- ke dalam investasi di proyek-proyek tambang nikel sebagaimana tawaran dari sdr. Venansius Niek Widodo tersebut yang berlangsung dari Februari 2016 hingga Mei 2018. Kemudian berdasarkan keterangan tergugat yang menyatakan bahwa benar telah menerima uang sebesar Rp 27.037.500.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak ARIEF SOEHARSA yang mana saya sanggup mengembalikan uang tersebut paling lambat bulan September 2018". Namun sampai dengan waktu yang ditentukan tergugat tetap saja belum memenuhi kewajibannya unutk melakukan pelunasan hutang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sampai denan gugatan oleh penggugat diajukan ke pengadilan perdata

Bahwa berdasarkan uraian posisi kasus di atas, sudah jelas bahwa telah terjadi perjanjian antara penggugat dengan tergugat yang mana telah terjadi kesepakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan Bagi Hasil Nikel Ore, atas perjanjian tersebut berdasarkan uraian Pasal 1243 KUHPerdata, juga telah menjelaskan bahwa perbuatan tergugat juga telah memenuhi unsur perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembagian keuntungan sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/PN Sby Dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby Dengan sistem Penyelesaian *Prejudicial Geschil*

Berdasarkan unsur-unsur pembentuk Pasal 378 KUHP dan dikaitkan dengan kasus di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Venansius Niek Widodo telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini jelas dapat masuk dalam ranah pidana.

Namun berdasarkan keberatan-keberatan terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum bahwa perkara Nomor 1142/Pdt.G/2020/PN Sby adalah sengketa Wanprestasi antara Tjen Dedi Winata Chandra sebagai Penggugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Dimana pokok sengketanya berawal dari Surat Perjanjian kerja sama penadanaan bagi hasil nikel ore tertanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya bahwa perkara tersebut 1075/Pdt.G/2019.PN Sby jo perkara Nomor 368/PDT/2020/PT Sby masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sedang perkara Nomor 1142/Pdt.G/2020/PN Sby masih tahap Banding Tinggi Surabaya.Maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan keberaan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1142/Pdt.G/2020/PN Sby adalah sengketa Wanprestasi antara Tjen Dedi Winata Chandra sebagai penggugat konpensasi melawan terdakwa Venansius Niek Widodo sebagai tergugat Konpensasi/Penggugat Rekopensi Dimana pokok sengketanya berawal dari Surat

Perjanjian kerja sama pendanaan bagi hasil nikel ore tertanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya bahwa perkara tersebut 1075/Pdt.G/2019/PN Sby jo perkara Nomor 368/PDT/2020/PT Sby masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung perkara Nomor 1142/Pdt.G/2020/PN Sby masih tahap Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa dalam nota keberatannya penasehat hukum terdakwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan. “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu sutau putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdatta tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa perkara terdakwa Venansius Niek Widodo tidaklah terburu-buru diajukan karena perbutan terdakwa tersebut telah selesai dilakukan (*voltooid*) dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai sengketa prajudisial (*prejudicial geschil*) Kembali diperjelas dengan terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 1980, SEMA ini membagi *prejudicial geschil* kedalam dua macam yaitu *prejudicial geschil au ation*, yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHPidana antara lain Pasal 84 KUHPidana, Dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana dan *question au jugement* yakni menyangkut permasalhan yang diatur

dalam Pasal KUHPidana;

Menurut majelis hakim antara perkara terdakwa dengan perkara perdata 1075/Pdt.G/2020/PN Sby jo perkara Nomor 368/PDT/2020/PT Sby dan perkara Nomor 1142/Pdt.G/2020/PN Sby terdapat keterkaitan yang erat Dimana hubungan hukum antara terdakwa dengan Arief Soeharso dan terdakwa Tjeng Dedi berawal dari perikatan yang berada dalam lapangan hukum keperdataan;

Kemudian majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahan hakim berdasarkan atas PERMA Nomor 1 tahun 1956, "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu perdata tadi".

Majelis hakim juga mendasarkan pendapatnya pada Moeljatno dalam buku Asas-asas Hukum Pidana, (penerbit Bina Aksara Jakarta, 1987, halaman 37), dalam kaitan dengan sistem pembuktian negative *wettelijk bewijstheorie* dalam hukum acara pidana yang berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitative oleh Undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim. Oleh karena itu menurut majelis hakim putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde*) dapat membuat terang peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum public dan bukan sebaliknya;

Mengingat ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Noor 1

Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 1980 dan ketentuan lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan sebagai berikut;

1) Mengabulkan keberatan/eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk Sebagian
2) Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3) Mengembalikan berkas perkara Nomor 2482/Pdt.G/2020/PN Sby atas nama terdakwa Venansius Niek Widodo;
4) Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasakan uraian permasalahan *prejudicial geschil* yang timbul antara tindak pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam putusan pengadilan pidana dan pengadilan perdata diatas, maka penulis dalam penelitian ini hanya berfokus untuk mengalisis terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana penipuan dan wanprestasi yang mengabulkan keberatan terdakwa, terkait adanya perselisihan prayudisial dalam ranah perdata, sehingga Majelis Hakim melalui putusan sela menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dengan alasan menunggu putusan perdata terkait perbuatan wanprestasi.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai kebenaran secara yuridis Keputusan majelis hakim menunda atau menangguhkan perkara pidana penipuan dengan alasan sedang berlangsung proses pengadilan di ranah perdata, maka penulis akan merujuk pada himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018. Dimana

dalam yurisprudensi terkait penipuan dalam Penipuan dalam Putusan Nomor 133 K/Kr/1973 dalam penjelasan kaidah hukum atas perbuatan tersebut menerangkan bahwa “membayar sesuau dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan”.

Lebih lanjut dalam buku yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa, dalam praktiknya, cek atau bilyet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau memenuhi sebuah perjanjian. Namun, dalam beberapa kasus, cek atau bilyet giro yang digunakan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada/tidak cukup dananya. Dalam kasus seperti itu, Mahkamah Agung telah memutuskn bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindakan penipuan melalui putusan Nomor 133K/Kr/1973. Putusan itu menyatakan bahwa “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai bermaksud dalam Pasal 378 KUHP”. Pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu Putusan Nomor 1036 K/Pid/1989, yang menyatakan bahwa “karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti”.

Namun demikian tidak semua perbutan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Pandangan ini terdapat dalam putusan Nomor 366 K/Pid/2016 (I

Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa “perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan” dan Putusan Nomor 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara terdakwa dan saksi korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaaan bibit kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelumnya melakukan pinjaman tersebut terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada saksi korban Robert Theonesia, maka perbuatan materil terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan). Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik Kesimpulan untuk menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak. Kemudian, jika dihubungkan dengan kasus sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby, bahwa perbuatan terdakwa yang secara keseluruhan telah memenuhi unsur penipuan berdasarkan Pasal 378, dengan melakukan serangkaian kebohongan, salah satunya yaitu terdakwa memberikan jaminan perjanajian 12 giro yang pada kenyataannya merupakan cek/bilyet giro kosong, adalah merupakan perjanjian yang didasari itikad buruk/tidak baik. Hal tersebut juga terbukti dengan dalil bahwa terdakwa pada awalnya sebelum perjanjin dilakukan telah mengaku sebagai pemilik atas CV Bintang Aimi Jaya

dan PT Gemilang, Dimana pada kenyataannya terdakwa hanya sebagai pedagang hasil pertambangan bukan memiliki ijin pertambangan produksi.

Dengan demikian atas Keputusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sengketa dalam perkara pidana tersebut merupakan perselisihan *prejudicial geschil* sehingga majelis hakim melakukan penangguhan terhadap proses pemeriksaan dalam pengadilan pidana dengan alasan menunggu putusan Perdata tidak tepat. Bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pidana tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan pidana. Bahwa berhubung dengan itu alasan majelis hakim dalam menangguhkan putusan perkara pidana tersebut tidak dapat dibenarkan. Sama halnya dengan Putusan Nomor 1357 K/Pid/2015 sebagaimana yang berbunyi bahwa berdasarkan fakta nya Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para terdakwa dan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan utang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para terdakwa melakukan ingkar janji dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para terdaka tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat di tempuh melalui hukum keperdataan. Dan Putusan Nomor 1036 K/Pid/1989 yang berbunyi karena sejak

semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP harus dianggap terbukti.

Selanjutnya, merujuk pada klasifikasi bentuk *prejudicial geschil* dalam perakra Putusan Nomor 2482/Pid.B/2020/PN Sby adalah *"question prejudicielle au jugement"* seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan pnuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata. Dengan demikian, berdasarkan proses pemeriksaan perkara pidana yang tidak memiliki keterikatan terhadap putusan perkara perdata, maka seharusnya kewenangan yang diambil oleh majelis hakim terhadap perselisihan prayudisial dalam perkara tersebut yaitu dengan dengan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana apa yang didakwaan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Atas Keputusan majelis hakim tersebut, tentu saja akan berimplikasi terhadap hukum yang berorientasi pada keadilan hukum serta kepastian hukum sendiri.

Sejarah pertimbangan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang penangguhan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan perdata diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa "Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-

yudisial, menunda kedaluwarsa".[60] Secara sistematis, Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan atara perselisihan pra yudisial dengan kedaluwarsa. Singkatnya, penundaan penuntutan dengan alasan adanya perselisihan pra yudisial menunda perhitungan daluwarsa suatu perkara pidana. Pasal 81 KUHP tidak menjelaskan manakah yang akan didahulukan ketika terdapat perkara pidana dan perkara perdata diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan. Ketidakjelasan pada tataran undang-undang ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechvacum*) yang harus segera diisi sehingga menjadi pedoma bagi penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum ketika permasalahan tersebut terjadi. Selain itu, hal tersebut menimbulkan dualisme dalam praktik peradilan di Indonesia karena antara perkara pidana dan perdata dapat berjalan berdampingan dan berpotensi mengakibatkan salah satu perkara prematur karena memerlukan putusan perdata atau pidana terlebih dahulu.[61]

Proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya, keadilan harus diperhatikan namun hukum itu tidak hanya identic dengan keadilan, hukum itu besrifat universal, mengikat setiap individu, bersifat menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, "keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesutau kepada yang berjak

---

[60] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, trans., *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983).

[61] Sabrina Hidayat *et.al*, (2023). "Penangguhan Putusan Perkara Pidana melalui Putusan Sela Oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi)". Halu Oleo LEGAL RESEARCH: Volume 5, Issue 1, halaman 101

menerimanya. “disisi lain yang patut diperhatikan adalah mengenai mekanisme hukum yang dipergunakan, peraturan yang telah dibuat diterbitkan, hingga akhirnya memberikan sebuah sanksi terhadap masyrakat berdasarkan yang telah dibuat tersebut, harus diingat erbuatan apa saja yang boleh dan tiak boleh dilakukan haruslah substansif. Sadjipto Raharjo menjelaska bahwa “harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substansif tersebut yaitu bersifat procedural, misalnya hukum perdata (substansif) berpasangan dengan hukum acara perdata (procedural).[62]

Putusan pengadilan seyogyanya mencerminkan keadilan dan kemanfataan. Terutama dalam perkara pidana, kemanfataan dan keadilan harus tercermin baik dari proses penyelidikan, penyidikan, proses penuntutan, hingga proses menjalani hukuman dilapoas. Hal tersebut tak hanya berlaku untuk tersangka, melainkan juga berlaku untuk barang sitaan dan rampasan yang diperoleh

[62] Wantu, Fance. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012) halaman 479-489.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan perdata nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan putusan pidana nomor 2482/Pid.B/2020/PN SBY, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang bersinggungan dengan perbuatan wanprestasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pembuktiannya. Perbuatan wanprestasi umumnya berkaitan dengan pelanggaran perjanjian dalam lingkup hukum perdata, sedangkan tindak pidana penipuan melibatkan unsur kesengajaan untuk menipu dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam kasus ini, pengadilan perdata terlebih dahulu menyelesaikan sengketa perdata guna menentukan apakah hubungan hukum antara para pihak murni wanprestasi atau terdapat unsur penipuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Mekanisme penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan pidana dapat menunda proses peradilan hingga adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontradiksi putusan antara dua yurisdiksi yang berbeda. Dalam kasus yang dianalisis, pengadilan perdata lebih dahulu memutuskan bahwa hubungan hukum antara para pihak merupakan wanprestasi, sehingga putusan tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah unsur pidana dalam kasus penipuan dapat terpenuhi atau tidak. Pendekatan ini sejalan

dengan prinsip bahwa perkara perdata dapat menjadi prejudicial terhadap perkara pidana jika terdapat keterkaitan erat yang menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menunjukkan bahwa sistem prejudicial geschil diterapkan untuk memastikan kejelasan status hukum sengketa. Dalam putusan perdata, hakim menilai bahwa kasus ini lebih mengarah pada wanprestasi, yang kemudian berpengaruh terhadap putusan pidana. Putusan perdata yang menyatakan adanya wanprestasi menjadi dasar bagi pengadilan pidana dalam menilai apakah unsur pidana penipuan benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, penyelesaian melalui sistem prejudicial geschil memberikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih antara yurisdiksi perdata dan pidana, sehingga putusan yang dihasilkan lebih objektif dan adil.

B. Saran

1. Dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan unsur wanprestasi dan tindak pidana penipuan, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara hukum perdata dan pidana. Penegakan hukum harus mempertimbangkan dengan cermat apakah suatu kasus lebih dominan bersifat perdata atau pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan hakim, perlu lebih selektif dalam menentukan apakah unsur pidana dalam kasus penipuan benar-benar terpenuhi ataukah kasus tersebut lebih tepat diselesaikan dalam ranah perdata sebagai wanprestasi. Penyidik juga sebaiknya menunda proses

pidana apabila masih terdapat perkara perdata yang belum diputus untuk menghindari kemungkinan putusan yang bertentangan..

2. Mekanisme penyelesaian *prejudicial geschil* dalam perkara yang mengandung unsur wanprestasi dan penipuan harus diterapkan dengan tegas guna memastikan tidak terjadi ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hakim perdata yang menangani perkara wanprestasi seharusnya lebih dahulu memastikan status hukum transaksi yang menjadi pokok sengketa sebelum unsur pidana diproses lebih lanjut. Jika dalam proses perdata ditemukan fakta bahwa tidak ada unsur tipu daya atau itikad buruk yang memenuhi unsur pasal dalam KUHP, maka perkara seharusnya diselesaikan dalam ranah perdata saja. Sebaliknya, jika ada bukti yang cukup kuat mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan tersebut, maka perkara pidana dapat terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam putusan nomor 1075/Pdt.G/2019/PN SBY dan 2482/Pid.B/2020/PN SBY, hakim diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif serta memperhatikan keselarasan antara hukum perdata dan pidana. Agar tidak terjadi tumpang tindih, sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai penerapan prejudicial geschil, terutama dalam kasus yang beririsan antara wanprestasi dan penipuan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami hubungan antara hukum perdata dan pidana juga menjadi aspek krusial dalam memastikan putusan yang tidak saling bertentangan. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih

jelas dalam kasus serupa di masa mendatang, diharapkan penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Muhammad Natsir. 2020. *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. .Jakarta: Prenada Media,.

Aburaera, Sukarno, *et, al.* 2014. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* , kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Irfan. 2023. *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana,* Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Asikin, Zainal H. 2019. *Hukum acara perdata di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Asikin, Zainal. 2014. *MengenalFilsafatHukum,* PustakaRekaCipta, Bandung.

Bruggink J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan,* Jakarta: Bui Aksara.

Handri, Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hanifah, Ida. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima.

Harahap, M.Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika.

M.S. Kaelan. 2005. *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni*). Yogyakarta : Paradigma.

Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Naskur,*et. Al* 2019. "Konstruksi Pembagian Harta Warisan sebagai Pelaksanan Hukum Kewarisan Progresif", *Prosiding the 2nd Internasional Seminar on Comtemporary Islamic Issue,* Manado.

Rahim & Muh Ibnu Fajar. 2022. *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi).* Makassar: Humanities Genius.

Soeroso R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.

Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Tampubolon, Boris. 2021. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban,* Jakarat: Prenada Media.

Thamrun, John. 2016. *Perselisihan Preyudisial: Penundaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika.

Yahman. 2011. *Karakterisktik Wanprestasi, and Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari. "Hubungan Kontraktual,"* Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.

Yahman. 2017. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* Bandung: Pranda Media.

Yahman. 2021. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual.* Jakarta: Jakad Media Publishing.

B. Jurnal

Dalimunthe, Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).* Jurnal Al-Maqasid, Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

Isnantiana, Nur Iftah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina,*Vol. 8 No.2, 2017.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review,* Vol.3, No.1, 2017

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada & Rachmad Abduh, (2018), "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, No. 2, Volume 4, halaman 62.

Nursariani & Rachmad Abduh, (2020), "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak".

DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum, No 1, Volume 5, halaman 3.

Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.* Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 Desember 2012

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan",*Jurnal Hukum,* Vol. 17 No. 2, 2010.

Wantu, Fance. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012).

C. Karya Ilmiah

Suwito. 2017. Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi,* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unniversitas Hasanuddin Makassar.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981